



KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA TAKALAR
Nomor :W20-A15/148/HK.05/SK/XII/2018
TENTANG
BIAYA PEMANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN PIHAK-PIHAK
OLEH JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI PADA
PENGADILAN AGAMA TAKALAR

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas Jurusita dan Jurusita Pengganti di Pengadilan Agama Takalar dalam pemanggilan dan pemberitahuan perkara, maka perlu adanya penyesuaian dengan mengubah besaran biaya perjalanan pemanggilan/pemberitahuan.
 - b. Bahwa biaya pemanggilan tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi yang ada di wilayah hukum Pengadilan Agama Takalar.
 - c. Bahwa biaya pemanggilan/pemberitahuan yang ditetapkan dalam keputusan ini dipertimbangkan dengan radius setiap Kecamatan, Kelurahan, Desa dan faktor kesulitan, maka sepenuhnya menjadi kewajiban pihak berperkara.

- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
 2. Undang - Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 3. Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
 4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan.
 6. SEMA Nomor 3 tahun 1998 tentang penyelesaian perkara.
 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 138/KMA/SK/IX/2009 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI.
 8. Surat Keputusan bersama Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor W22-U16/045/HK.05/SK/XII/2018, dan Ketua Pengadilan Agama Takalar Nomor W22-A15/148/HK.05/SK/XII/2018, tertanggal 13 Desember 2018, tentang Biaya Perkara dan Kejurusitaan Pengadilan Negeri Takalar dan Pengadilan Agama Takalar.

- Memperhatikan :**
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional (SOP) Administrasi Pemerintahan.
 - Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

MEMUTUSKAN

Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Takalar Nomor W20-A15/47/HK.05/SK/III/2017, tanggal 1 Maret 2017, tentang biaya pemanggilan dan pemberitahuan pihak-pihak oleh jurusita/jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Takalar.

Menetapkan :

- Pertama : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Takalar W20-A15/148/HK.05/SK/XII/2018, tentang biaya pemanggilan dan pemberitahuan pihak-pihak oleh Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Takalar.
- Kedua : Biaya pemanggilan/pemberitahuan sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Takalar**

Tanggal : **13 Desember 2018**

Ketua Pengadilan Agama Takalar


Ahmad Rifa'i, S.Ag., M.HI
NIP. 197108281996031001

Tembusan Yth. :

1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Cq. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
4. Arsip.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
 KETUA PENGADILAN AGAMA TAKALAR
 NOMOR : W20-A15/148/HK.05/SK/X12/2018
 TANGGAL 13 DESEMBER 2018

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	BIAYA PANGGILAN/ PEMBERITAHUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	PATTALLASSANG	1. Pattallassang	Rp. 80.000	
		2. Pallantikang	Rp. 80.000	
		3. Kalabbirang	Rp. 80.000	
		4. Sombala Bella	Rp. 80.000	
		5. Sabintang	Rp. 80.000	
		6. Bajeng	Rp. 80.000	
		7. Maradekaya	Rp. 80.000	
		8. Pappa'	Rp. 80.000	
		9. Salaka	Rp. 80.000	
2	POLONGBANGKENG SELATAN	1. Pa'bundukang	Rp. 120.000	
		2. Canrego	Rp. 120.000	
		3. Bontokadatto	Rp. 120.000	
		4. Bulukunyi	Rp. 120.000	
		5. Cakura	Rp. 120.000	
		6. Patte'ne	Rp. 120.000	
		7. Moncongkomba	Rp. 150.000	
		8. Lantang	Rp. 130.000	
		9. Rajayya	Rp. 130.000	
		10. Su'ru Langi	Rp. 120.000	
3	POLONGBANGKENG UTARA	1. Manongkoki	Rp. 120.000	
		2. Malewang	Rp. 120.000	
		3. Panrannuangku	Rp. 120.000	
		4. Palleko	Rp. 120.000	
		5. Matompodalle	Rp. 130.000	
		6. Parang Luara	Rp. 150.000	
		7. Pa'rappunganta	Rp. 130.000	
		8. Parangbaddo	Rp. 150.000	
		9. Lassang	Rp. 140.000	
		10. Lassang Barat	Rp. 130.000	
		11. Massamaturu	Rp. 130.000	
		12. Timbuseng	Rp. 150.000	
		13. Kampung Beru	Rp. 200.000	Sulit dijangkau
		14. Ko'mara	Rp. 200.000	Sulit dijangkau
		15. Barugaya	Rp. 200.000	Sulit dijangkau
		16. Balangtanaya	Rp. 200.000	Sulit dijangkau
		17. Towata	Rp. 200.000	Sulit dijangkau
		18. Kale Ko'mara	Rp. 200.000	Sulit dijangkau

4	GALESONG SELATAN	1. Mangindara	Rp.	120.000	
		2. Bonto Marannu	Rp.	120.000	
		3. Popo	Rp.	120.000	
		4. Baram Mamase	Rp.	120.000	
		5. Botokassi	Rp.	120.000	
		6. Sawakong	Rp.	120.000	
		7. Bentang	Rp.	120.000	
		8. Bonto Kanang	Rp.	120.000	
		9. Kale Bentang	Rp.	120.000	
		10. Tarowang	Rp.	120.000	
		11. Kadatong	Rp.	120.000	
		12. Kaluku Bodo	Rp.	120.000	
5	GALESONG	1. Bomtoloe	Rp.	130.000	
		2. Boddia	Rp.	130.000	
		3. Galesong Kota	Rp.	130.000	
		4. Galesong Baru	Rp.	130.000	
		5. Bomtongape	Rp.	130.000	
		6. Kalena Bomtongape	Rp.	130.000	
		7. Parambambe	Rp.	130.000	
		8. Parangmata	Rp.	130.000	
		9. Pattinoang	Rp.	130.000	
		10. Palla'lakkang	Rp.	130.000	
		11. Pa'rasangan Beru	Rp.	130.000	
		12. Kalukuang	Rp.	130.000	
		13. Mappakalompo	Rp.	130.000	
		14. Campagaya	Rp.	130.000	
6.	GALESONG UTARA	1. Bomto Sunggu	Rp.	150.000	
		2. Bomto Lebang	Rp.	150.000	
		3. Tamalate	Rp.	150.000	
		4. Tamasaju	Rp.	150.000	
		5. Botolanra	Rp.	200.000	Sulit dijangkau
		6. Pakkabba	Rp.	200.000	Sulit dijangkau
		7. Aeng Batu-Batu	Rp.	200.000	Sulit dijangkau
		8. Aeng Toa	Rp.	200.000	Sulit dijangkau
		9. Sampulungan	Rp.	200.000	Sulit dijangkau
		10. Bonto Kaddopepe	Rp.	200.000	Sulit dijangkau
7.	SANROBONE	1. Sanrobone	Rp.	120.000	
		2. Paddinging	Rp.	120.000	
		3. Banyu Anyara	Rp.	120.000	
		4. Laguruda	Rp.	120.000	
		5. Tonasa	Rp.	120.000	
		6. Ujung Baji	Rp.	120.000	
8.	MAPPAKASUNGGU	1. Sorenag	Rp.	120.000	
		2. Pa'batangang	Rp.	120.000	
		3. Patani	Rp.	120.000	
		4. Takalar	Rp.	120.000	
		5. Maccini Baji	Rp.	500.000	Pulau/Sulit
		6. Mattiro Baji	Rp.	500.000	Pulau/Sulit
		7. Tompotana	Rp.	500.000	Pulau/Sulit
		8. Rewataya	Rp.	500.000	Pulau/Sulit
		9. Balangdatu	Rp.	500.000	Pulau/Sulit

9.	MANGARABOMBANG	1. Mangadu	Rp.	120.000	
		2. Lengese	Rp.	120.000	
		3. Baggae	Rp.	120.000	
		4. Topejawa	Rp.	120.000	
		5. Lakatong	Rp.	120.000	
		6. Bontomanai	Rp.	120.000	
		7. Cikoang	Rp.	200.000	Sulit dijangkau
		8. Pattopakang	Rp.	200.000	Sulit dijangkau
		9. Bontoparang	Rp.	200.000	Sulit dijangkau
		10. Pannyangkalang	Rp.	200.000	Sulit dijangkau
		11. Punaga	Rp.	200.000	Sulit dijangkau
		12. Laikang	Rp.	200.000	Sulit dijangkau

Takalar, 13 Desember 2018

KETUA



MAD RIFA'I, S.Ag., M.HI.
NIP. 197102281996031001